








<b>PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN</b>	Nomor SOP	19/SOP/DSPPrPA-PS/2017
	Tanggal Pembuatan	20 Mei 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	21 Mei 2017
<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN</b>	<i>Disahkan oleh</i>	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak    <b><u>Dra. RIO FATMA ERNI, MM</u></b> NIP 19610424 198210 2 003
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Nama SOP</b>	<b>Penemuan Bayi/Anak Tanpa Identitas Keluarga / Orang</b>
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil 5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/Org-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penemuan anak terlantar 2. Memahami Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan 3. Mengetahui peraturan mengenai adopsi anak	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1. SOP Adopsi Anak	1. Komputer dan peralatan pendukung 2. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Jika penemuan anak tidak dilaporkan secara resmi ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka status anak menjadi tidak jelas dan	1. Buku Agenda Surat Masuk/ Keluar 2. File Arsip Rekap Absen	

**SOP Penemuan Bayi/Anak tanpa Identitas Keluarga / Orang Tua**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat	Kepolisian	Dinas Sosial	PA dan Pekso	Orang Tua Asuh	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masyarakat menemukan bayi/anak dan melaporkan ke Pihak Kepolisian						Bayi dan barang yg ditemukan	30 menit	Surat Keterangan Penemuan Bayi/Anak	
2	Pihak Kepolisian Menyerahkan ke Dinas Sosial dan Membuat Berita Acara Penyerahan						Surat Keterangan Penemuan Bayi/Anak	1 hari	Berita Acara Penyerahan Bayi/Anak	
3	Melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan bayi/anak ke Puskesmas/Rumah Sakit rumah sakit dan mencari Orang Tua Asuh						Berita Acara Penyerahan Bayi/Anak	5 Hari	Surat keterangan kesehatan bayi/anak dan usulan calon orang tua asuh	
4	Dinas Sosial Menyerahkan Bayi/Anak Kepada Orang Tua Asuh Sementara yang terseleksi dengan perjanjian						Hasil Seleksi Orang tua asuh sementara	1 hari	Berita Acara Serah Terima Bayi/Anak ke Orang Tua Asuh Sementara	
5	Dinas Sosial melakukan pemberitahuan ke media cetak tentang penemuan anak/bayi dan menerbitkan izin pengasuhan sementara						Surat keterangan kesehatan bayi/anak dan usulan calon orang tua asuh	1 hari	SK Penetapan Orang Tua Asuh Sementara	
6	Penyerahan bayi/anak kepada orang tua asuh sementara						SK Penetapan Orang Tua Asuh Sementara	1 hari	Berita Acara penyerahan pengasuhan sementara	